

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE KASUS PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Sheilla Yunika¹, Fu'ad Riyadi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

sheillayunika20@gmail.com¹, fuadriyadi@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to complete the application of restorative justice to cases of crimes committed by children in the Jepara District Court from the perspective of positive law and Islamic law. The research method used by researchers in this thesis is a qualitative method. The results of the study show that 1) The mechanism of cases for children as perpetrators of crimes is in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges at the Jepara District Court have paid attention to the basic rights of children or the basic principles of children as stated in Article 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. 2) The implementation of restorative justice has been carried out properly and the judge's decision has used a sense of justice for suffering and victims who are both underage by considering witnesses, evidence and consequences carried out in consultation with the other panel of judges. (3) If one sees that there is comfort in terms of the purpose of punishment, namely protecting both the child of the perpetrator and the victim from trauma. Arrest and elimination is a last resort as referred to in Article 16 paragraph (3) of the Child Protection Act or emphasized again in Article 32 paragraph (2) letters a and b of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the perspective of Islamic law, the punishment for unmarried adulterers (ghairu muhsan) is based on the verses of the Qur'an, namely being whipped one hundred times. Meanwhile, muhsan adulterers are subject to stoning. Rajam in terms of language means throwing stones until he meets his death.

Keywords: *Restorative Justice, Child Criminal Cases, Positive Law, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Jepara perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme perkara anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sudah memperhatikan hak-hak dasar anak atau prinsip dasar anak yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 2) Implementasi *restorative justice* sudah dilakukan dengan baik dan putusan hakim sudah menggunakan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban yang keduanya masih dibawah umur dengan mempertimbangkan saksi, alat bukti dan akibat yang dilakukan dengan musyawarah dengan majelis hakim lainnya; 3) Apabila dilihat adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman yaitu sama sama menjaga anak pelaku maupun korban dari trauma. Penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu sampai menemui ajalnya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kasus Pidana Anak, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan dari tuhan yang dihadirkan di dunia dengan kondisi fitrah yang bersih dan suci. Anak merupakan aset yang berharga untuk keberlangsungan hidup manusia dan bangsa yang tidak terhindari dari kesalahan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya eksploitasi, penelantaran, bahkan kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik justru lebih rentan terjadi kepada seorang anak yang belum matang secara fisik dan mental anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah terbukti melanggar undang-undang hukum pidana.¹ Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana menurut sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu seorang anak yang berusia setelah 12 (dua belas) tahun dan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.² Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. *Juvenile delinquency* atau yang disebut tingkah laku atau perbuatan anak yang menyalahi hukum merupakan kenakalan remaja.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun. Namun pada kenyataannya dalam sistem peradilan bagi anak masih menghadapi berbagai persoalan yang berupa dilakukannya penahanan bagi anak, bahkan proses persidangan yang begitu panjang sehingga anak yang terpidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan yang bisa menimbulkan trauma bagi anak. Menurut Wagianto seorang anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan tetap memperhatikan pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka harus dilakukan secara khusus. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan khusus kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum serta mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang dapat merugikan mental dan jasmani anak tersebut. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak telah ditentukan pada KUHP serta UU SPPA. KUHP sebagai pokok hukum pidana harus bisa mendapatkan keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman.

¹ Nurhansyah Futra, "Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam," (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

² Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.

Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dikenal dengan adanya konsep *restorative justice* yaitu proses yang melibatkan semua pihak dan pelaku anak yang melakukan tindak pidana. Konsep *restorative justice* dapat memutuskan hukuman anak pelaku tindak pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Konsep *Restorative justice* juga diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan proses peradilan secara khusus guna untuk harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum. Model pendekatan *restorative justice* masih banyak diperdebatkan karena pendekatan tersebut merupakan penyelesaian tindak pidana yang baru. Dengan pendekatan *restorative justice* bukan berarti menghapus kesalahan anak pelaku tindak pidana.

Dalam Hukum Islam di Indonesia, *restorative justice* juga disebut dengan konsep *jarimah qisas diyayah* dan pemaafan dengan bentuk keadilan berupa konsolidasi, kompensasi maupun pengampunan. Konsep pemaafan dalam islam sangat mudah ditemukan pada *jarimah qisas diyayah* berupa sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban, wali korban, pelaku maupun wali pelaku dengan *qhadi* yang merupakan sistem perdamaian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ummar Bin Khattab. Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian peradilan anak ini telah didahului oleh metode perdamaian *al-islah*.

Al-islah berarti suatu tindakan untuk mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan sengketa bagi umat islam baik secara personal maupun sosial.³ Sesuai Undang-Undang yang berlaku *restorative justice* wajib dilakukan mulai dari awal proses hingga penyidikan di Pengadilan Negeri. Dalam proses *restorative justice* pelaku anak berhadapan dengan hukum harus aktif agar korban memberi pemaafan maupun menerima ganti rugi sehingga dapat mencegah residivis.⁴ Hukum islam sangat memperhatikan pandangan realistis terhadap hak-hak manusia yang memiliki kesamaan di depan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Yurisprudensi pidana Islam dan *restorative justice* datang dari dua konsep yang berbeda tetapi keduanya menekankan martabat dari setiap orang dan peluang rehabilitasi serta penyembuhan dari semua pihak yang terkena kejahatan. Dikarenakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jepara harus melakukan *restorative justice* bagi anak yang melakukan tindak pidana.

KAJIAN PUSTAKA

Tentang Anak

Hukum islam menetapkan batasan usia anak berdasarkan tanda-tanda seseorang terlepas mereka sudah dewasa atau belum. Anak yang sudah dewasa (*baligh*) atau sempurna akalnya sehingga anak tersebut mampu menanggung secara penuh merupakan anak yang dinyatakan dewasa sebagaimana yang telah

³ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam," In Van Hoev (Jakarta: Pt Ichtiar Baru, 1996), 70.

⁴ Muhammad Hatta Ali, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan *Restorative* Dalam Lingkungan Peradilan Umum" (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2011).

diatur dalam hukum islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan anak adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada konvensi hak-hak anak pasal 1 Nomor 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “anak adalah seorang manusia yang masih dibawah umur 18 tahun, kecuali kedewasaanya dicapai lebih awal Undang-Undang yang berlaku tentang anak. *Convention on the rights of the child*”

Menurut fikih dan ushul fiqih anak digolongkan menjadi dua yaitu *mumayyiz* dan *gairu mumayyiz*. *Mumayyiz* merupakan seorang anak yang dapat membedakan baik dan buruk. Sedangkan *gairu mumayyiz* merupakan seorang anak yang tidak dapat membedakan antara baik dan buruk suatu hal. Mustafa Ahmad Al-Zarqa berpendapat bahwa masa *mumayyiz* dimulai dari umur tujuh tahun sampai dengan akil balig. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.⁵ Hingga sekarang belum ada aturan yang jelas mengenai batasan umur seseorang yang dikategorikan anak baik dalam KUHP maupun pada Hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip pada buku hukum perjanjian dan hukum islam menyatakan seorang anak apabila laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun kecuali laki-laki yang ikhtilan dan perempuan yang sudah mencapai masa haid namun belum mencapai usia 15 tahun.⁶

Berdasarkan KUHP dan KUHAP yang dikatakan sebagai anak sehingga mengikuti sidang anak adalah anak yang berumur 8 tahun hingga 18 tahun dan belum pernah menikah. Namun apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun tetapi sudah menikah maka akan diajukan ke sidang dewasa.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang dapat diajukan dalam persidangan adalah usia 12 tahun hingga 18 tahun dan belum mencapai 21 tahun dapat diajukan ke persidangan. Namun apabila usia anak kurang dari 14 tahun hanya dapat dikenakan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila usia anak lebih dari 14 tahun dapat dikenakan setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan ditetapkan batasan usia minimum 12 tahun maka sejalan dengan konsep hukum islam yang tidak dikategorikan *mumayyiz* atau anak kecil namun tidak

⁵ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, hal.12.

⁶ Chairumandan Suhwardi K. Lubis, in *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), p. 10.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

juga dalam kategori baligh sehingga anak tersebut dikategorikan remaja yaitu masa peralihan anak-anak ke masa dewasa sekitar 12 tahun hingga 21 tahun.⁸

Menurut pandangan ulama fiqh berijma bahwa anak yang telah mimpi basah atau anak yang telah menstruasi maka sudah dikatakan baligh atau dewasa. Hal ini sesuai pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka meminta izin (1409). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."⁹

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah mengenai batas usia anak sudah melewati 17 tahun walaupun belum pernah mimpi basah dan menurut Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sedangkan menurut kompiasi hukum Islam yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁰

Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk juga anak yang masih ada dalam kandungan. Kenakalan anak yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu anak yang telah melanggar perbuatan terlarang baik yang diatur pada Undang-Undang maupun kehidupan sosial atau anak tersebut melakukan kejahatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Pidana menurut Prof. Simon bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang menurut Undang-Undang Pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah mendapatkan putusan dari hakim.¹¹ Sanksi hukum berupa pidana tertulis pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative justice merupakan bentuk penghukuman yang modern bagi penghukuman pelaku tindak pidana oleh anak. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan pelaku dan orang tua, korban dan orang tua dan masyarakat agar suatu permasalahan tindak pidana mencapai kesepakatan

⁸ Nandang Sambas, ;(2013),Hal.20', in *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), p. 20.

⁹ 'Q.S An-Nur (24): 59'.

¹⁰ Peraturan Pemerintah, 'Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974'.

¹¹ Elwi Denil Dan Nelwitis, *Diklat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang 2002 Hal 13

penyelesaian yang adil. *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang tidak terbatas pada hukum formil dan materil,

Teori dari John Braithwaite yang dikenal dengan istilah *reintegrative shaming* yaitu *restorative justice* berlandaskan pada prinsip *due process* bekerjanya sistem peradilan pidana anak, yang sangat menghormati hak-hak tersangka, seperti hak tidak diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dengan mendapat putusan dari pengadilan, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapat hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus diutamakan.¹²

Restorative Justice Menurut Islam

Dalam doktrin Islam menurut Marcel A Boisard, keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral pokok.¹³ Dalam hukum Islam *restorative justice* merupakan suatu prinsip yang sangat penting yang mencakup keadilan individu dan keadilan sosial sebagaimana selalu mempertimbangkan individu, sosial, dan moralitas bukan hanya sebatas dengan penerapan *legal justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis putusan maupun arsip dokumen terhadap putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa tentang perkara kekerasan seksual oleh anak di bawah umur yang dilakukan dengan ancaman memaksa melakukan persetubuhan dengannya. Dalam melakukan penelitian tentang implementasi *restorative justice* kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Jepara perspektif hukum positif dan hukum Islam maka lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Jepara yang terletak di Jalan K.H.A Fauzan No.40 Kabupaten Jepara. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Pada penelitian skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa. Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari jurnal, buku, artikel, berita, hasil laporan dalam bentuk tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian skripsi ini yaitu tentang *restorative justice* kasus tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang telah

¹² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2007, Hal 13

¹³ Muhammad tahir azhari, *negara hukum: suatu studi tentang prinsip prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada priode Negara madinah dan masa kini cetakan 4*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2018, hal 121).

diperoleh. Hasil yang diperoleh berupa data yang dinyatakan narasumber secara lisan dan tertulis dan berupa keadaan yang nyata dan telah penulis teliti dan pelajari secara utuh.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Anak Melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Pengadilan Negeri Jepara

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jepara, pada tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah memberikan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Tahapan persidangan yang meliputi acara memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sudah memperhatikan hak-hak dasar anak atau prinsip dasar anak yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain yaitu:¹⁵ Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak sudah menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual oleh anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta berkembang merupakan hak asasi yang sudah menjadi dasar bagi setiap anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; Penghargaan pendapat anak.

Hak anak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama apabila mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan prinsip tersebut hakim anak yang memeriksa persidangan apabila pelaku pidana tidak didampingi oleh orang tua atau wali maupun pendamping, pengacara, pembimbing kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan maka acara sidang anak batal demi hukum yang telah diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mekanisme *restorative justice* harus dengan persetujuan korban dengan dilakukan musyawarah antara semua pihak yang terkait dengan dibantu oleh hakim. Dalam musyawarah tersebut pelaku akan diberlakukan ganti rugi yang sesuai berdasarkan permintaan korban.¹⁶

Mekanisme *restorative justice* dengan sidang pertama hakim meminta agar Jaksa Penuntut Anak agar menghadirkan semua pihak dengan hakim sebagai fasilitator kepada penasehat hukum untuk diminta menjelaskan pokok perkara. Setelah semua pihak dikumpulkan maka Pengadilan Negeri membuat berita

¹⁴ Yulianto Achmad And Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁵ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jepara," n.d.

¹⁶ widodo, "Perspektif Hukum Pidana Dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi Dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, Dan Peradilan Sesat" (Yogyakarta, 2017), 30.

acara perdamaian apabila mediasi berhasil ditanda tangani oleh semua pihak. Mediasi yang digunakan oleh hakim anak dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mewujudkan keadilan yang diterima semua pihak dalam perkara anak sehingga semua pihak diharapkan menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan dan saling memberi maaf diantara kedua belah pihak. Hasil mediasi dapat memberikan akses keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk mewujudkan dari *restorative justice*.¹⁷

Memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat (1) konvensi hak-hak sipil dan politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya sehingga wajib di perlakukan dengan manusiawi. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak pelaku pidana sesuai dengan hak dan martabatnya. Proses peradilan pidana apabila anak terbukti bersalah oleh aparat penegak hukum sudah seharusnya diajtuhi tindakan dikembalikan pada orang tuannya. Upaya pelaksanaan Undang-Undang pada pidana penjara anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang idealnya sejalan dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan pelaku anak dikembalikan pada orang tuanya agar dididik dan dibina sebaik mungkin. Sistem peradilan pada anak sendiri sebenarnya sudah baik, tetapi sistem yang baik harus didasari sikap yang dijiwai suatu kehendak memandang dan yakin bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik dimana suatu pandangan yang sebenarnya luas dan jauh daripada yang dipertengkarkan orang.¹⁸

Mekanisme penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu: Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kategori tindak pidana anak, umur anak, hasil penelitian baai kemasyarakatan, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dalam menggali informasi, pertimbangan keluarga, dan perjanjian akan menghasilkan kesepakatan keadilan restoratif antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali pada orang tua atau wali, mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga tertentu .

Keputusan *restorative justice* dimasukan pada berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan oleh hakim ketika membuat putusan. Terkait mekanisme penjatuhan putusan sebagaimana terdapat pada Pasal 60 adalah sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan pada orang tua/wali dan pendamping untuk mengemukakan hal yang dapat bermanfaat untuk anak. Dalam hal tertentu anak korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Apabila laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak dijadikan

¹⁷ Marian Liebmann, "Restorative Justice, How It Work," *London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers*, 2017, 25.

¹⁸ Roeslan Saleh, "Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana," in *Jakarta: Aksara Baru*, 1983, 21.

pertimbangan dalam putusan hakim maka putusan tersebut batal demi hukum yang secara jelas ditetapkan pada Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4).¹⁹

Implementasi Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Jepara

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi sanksi dalam kasus tindak pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil yang mengatur secara tegas tentang hukum acaranya. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual oleh anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Putusan Pengadilan Negeri merupakan pernyataan hakim dalam sidang terbuka yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai yang telah diatur pada Undang-Undang. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim digunakan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan terdakwa. Untuk memutus suatu perkara hakim harus memeriksa perkara tersebut secara seksama. Ada dua pertimbangan hakim saat memutus perkara yaitu yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti dan pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan yang melanggar hukum, kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan melanggar hukum, akibat dari perbuatan terdakwa dan hal hal lainnya yang termasuk dalam perbuatan terdakwa.²⁰

Dengan latar belakang tersebut hakim dituntut untuk menciptakan hukum yang adil dengan melihat atas bukti yang sah dan fakta yang benar di persidangan. Dari putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan dengan bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum* yang diperoleh selama persidangan, memutuskan bahwa anak MAS meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban MA yang keduanya masih dibawah umur.²¹

Selanjutnya analisis peneliti terdapat pada keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan anak telah merusak masa depan korban, anak korban

¹⁹ Ernest Sengi, "Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo," no. 2 (2018): 153-66.

²⁰ Maldin Gulton, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia" (jakarta: Refika Editama, 2009), 75.

²¹ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jepara."

menjadi trauma dan perbuatan anak mempermalukan korban dan keluarganya di masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, anak belum pernah dihukum, orang tua atau wali anak berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anaknya. Diketerangan secara jelas bahwa terdakwa anak telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman memaksa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dimuat dalam keadaan yang memberatkan mengingat perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut peneliti seharusnya hakim menjatuhkan pasal 64 ayat (1) KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi karena perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang dan tentunya memberatkan terdakwa. Pertimbangan hakim diharapkan untuk menunjukkan keadilan bagi semua pihak. Setelah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.²²

Selanjutnya analisis putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menyeluruh saat menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam UU SPPA seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk ikut serta menyelesaikan perkara anak agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta. Menurut peneliti pada pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi pidana pokok pada anak terdiri dari pembinaan dalam lembaga dan berdasarkan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” sehingga hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam surat tuntutanannya. Dalam amar putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, hakim memutuskan hukuman pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Desa Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan.

Sehingga menurut peneliti, putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³ Anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk pada proses peradilan merupakan kasus yang serius saja dan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta penghukuman merupakan jalan terakhir (*ultimum*

²² “Pidana Kekerasan Seksual Anak, 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa”, (Pengadilan Negeri Jepara, Januari 2023).,” n.d.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.²⁴ Kasus anak dapat diselesaikan dengan mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman baku yaitu dengan cara diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi penegak hukum untuk mencapai keadilan restoratif. Keadilan restoratif jika dapat diselesaikan maka mewajibkan anak pelaku pidana mengikuti pendidikan atau pelatihan lembaga tertentu. Sesungguhnya diversifikasi dapat digambarkan sebagai suatu sistem dimana penegak hukum mengatur proses penyelesaian pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Tradisi dan mekanisme mufakat merupakan wujud nyata memperkuat hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Makna dari *restoratif justice* adalah penyembuhan, perhatian masyarakat, pembelajaran moral, tanggung jawab, membuat perubahan dan rasa memaafkan dimana semuanya merupakan pedoman perspektif *restoratif justice*.

Restorative Justice Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak

Perilaku generasi muda semakin banyak melanggar aturan hukum sehingga perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan perbuatan asusila yang harus dihindari. *Restorative justice* merupakan suatu proses pemulihan kembali kepada semua pihak yang terkait. Menurut peneliti tentu hal ini sebenarnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam. Hukuman pada hukum positif dan hukum Islam pasti memiliki kesamaan dan perbedaan dari segi pelaksanaannya. Adanya upaya *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Karena hakim tentunya memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku pada semua golongan penduduk yaitu timur asing, bumi putera, dan eropa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan ada kesamaan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kepustakaan hukum pidana sering diistilahkan dengan delik. Dalam kasus anak seharusnya polisi tidak perlu melakukan penahanan dan pelimpahan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum sehingga tidak ada yang namanya dakwaan dan pemeriksaan persidangan.²⁵ *Restorative justice* sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam mencari solusi yang baik agar tidak apa pihak yang merasa

²⁴ "Mahkamah Agung, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Juni 22.2015.

<https://www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Artikel/2613/Keadilan-Restoratif-Sebagai-Tujuan-Pelaksanaan-Diversi-Pada-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>

²⁵ Zainal Abidin, "Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP," in *Seri 3*, 2005, 10.

dirugikan karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan ditegakkan hukuman (*‘uqubat*) baik dari hukum islam atau yang sering kita kenal dengan istilah jarimah yang dibuat oleh penguasa atau lembaga legislative yang dikenal dengan hukum positif.²⁶ Dalam hal ini anak yang bersalah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Penempatan anak tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai dengan cara pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.²⁷ Hukuman yang diberikan untuk memelihara serta menciptakan kesejahteraan manusia, keadilan dan memberi efek jera pada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat dengan sifat mafsdad karena Islam merupakan agama *Rahmatan Lil ‘Alamin* dengan dasar hukuman dari Al-Qur’an.²⁸

Hukum ditegakkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat dengan mengandung unsur Pencegah agar seseorang terhindari dari perbuatan yang dilarang agama; Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor hukuman. Apabila berat hukuman maka hukuman akan diperberat begitu juga sebaliknya; Memberi hukuman bukan berarti balas dendam namun sebuah tanda keinginan Allah agar berlaku ihsan kepada hamba-Nya; Upaya terakhir agar seseorang tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar aturan sesuai hukum positif dan hukum Islam.

Hukuman bisa terhapuskan yang disebabkan oleh: Pelaku meninggal dunia, yaitu apabila pelaku meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang dapat menghapus ta’zir. Tetapi sanksi lain seperti denda, perampasan, atau perusakan harta masih bisa untuk dijalankan karena sanksi tersebut menjadi hutang apabila sanksi tidak dijalankan; Terpaksa, yaitu paksaan merupakan kehendak orang lain agar ia mau melakukan yang diinginkan dengan ancaman. Sehingga pihak yang diancam tidak punya pilihan lain.

Apabila berbicara mengenai adanya konsep *restorative justice* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka cara pemaafan inilah yang bisa ditemui dalam kesepakatan antara korban dengan pelaku. Sehingga diharapkan mencapai kata damai antara pihak korban dan pelaku dengan hal yang perlu disepakati oleh keduanya berupa biaya kerugian yang perlu dibayar oleh pelaku atau pengembalian anak kepada orang tuannya maupun dikembalikan pada Balai Pemasyarakatan tergantung isi dari kesepakatan tersebut.

²⁶ Kevinly Goni, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak," *Lex Crimen* 7, no. 4 (n.d.): 2019.

²⁷Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegak Hukum," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Islam Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018).

²⁸ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil DiIndonesia," *Isti'dal* 12, no. 2 (2015).

Kesepakatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran korban dan anak sebagai pelaku yang artinya peran lingkungan sekitar seperti tokoh masyarakat juga dibutuhkan.²⁹ Jika dilihat pada kasus Pengadilan Negeri Jepara pada Tahun 2022 perlu diketahui bahwa pendekatan dengan konsep *restorative justice* diperkenalkan karena sistem perdilan pidana saat ini yang berlaku sering menimbulkan masalah. Dalam konsep *restorative justice* ini akan berperan melindungi setiap korban tindak pidana dalam hal ini terutama kekerasan seksual pada anak. Dalam kasus perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa merupakan upaya terakhir dari penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hakim sebelum menjatuhkan putusan melihat berbagai pertimbangan yang ada seperti yang terdapat pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Sebelum menjatuhkan putusannya hakim wajib memberi kesempatan pada orang tua atau wali atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak". Ayat (3) berbunyi: "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan perkara". Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak harus memperhatikan hal-hal yang disampaikan oeh orang tua atau wali bahkan laporan penelitian kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait anak tersebut.

Hakim harus menggunakan ijtihadnya dalam memutuskan suatu perkara sebelum dituangkannya pada berita acara persidangan hakim harus melihat dulu poko perkarannya kemudian melihat bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjadi bahan pertimbangan peristiwa tersebut. Dalam tahap putusan hakim menetapkan hukum atau memberikan konstitusi atau kebijakan suatu perkara. Pengadilan Negeri Jepara dalam pemberian putusan melalui konsep *restorative justice* pada dasarnya sesuai dengan konsep islam itu sendiri seperti mengungkapkan bahwa hakim sebagai penegak hukum harus memiliki sifat yang adil dan unsur kebenaran setiap memutuskan perkara.³⁰ Sebagaimana tujuan dari adanya perlindungan anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kewajiban negara serta pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak (Pasal 14 - 20), sehingga sesuai dengan Pasal 42 Konvensi Hak-Hak Anak, menegaskan bahwa negara peserta akan melakukan daya upaya agar prinsip - prinsip dan ketentuan - ketentuan Konvensi Hak Anak diketahui secara luas, baik orang dewasa maupun anak-anak (didalam wilayah Negara bersangkutan). Ketentuan itu jelas mewajibkan negara peserta untuk menyebarluaskan prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak kepada publik dalam negeri dengan tujuan dapat memahami dan memantau perkembangan perlindungan hak anak dimaksud. Untuk meminimalisir

²⁹ Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam, Jurnal Studi Islam Dan Sosial" 12, No. 1 (2012).

³⁰ Adam Sani, "Adam Sani, Dkk, 'Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, NO. 3 (2015).

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan guna memberi efek jera kepada pelaku, maka diatur pula sanksi pidana yang disertai denda antara lain:

1. Pasal 80 yaitu Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda maksimal Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Jika mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana maksimal 5 (lima) tahun dan / atau denda maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika mati, maka pelaku dipidana maksimal 10 tahun dan / atau denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ditambah sepertiga, apabila yang melakukan adalah orangtuanya.
2. Pasal 81 yaitu Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 60 juta maksimal Rp 300 juta, bagi setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak. melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Ketentuan ayat (1), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3.
3. Pasal 82 yaitu Dipidana maksimal 15 tahun minimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta minimal Rp 60 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam hukum pidana Islam ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila mendapatkan pemaafan dari korban dan keluarga korban. Islam memiliki 3 tingkat hukuman yaitu pidana persamaan, pemaafan, dan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma penyelesaian perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi penyelesaian perkara yang sangat tepat adalah Pengadilan. Pada praktiknya hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai pada perkara perdata namun perkara pidana juga.

Konsep *restorative justice* pada hukum pidana islam hukuman yang dilakukan jarimah *qishash* yaitu pembunuhan. Tindak pidana *qishash* atau hukuman mati, diyat atau membayar denda, serta pemaafan dari keluarga dan korban. Dari tiga jenis hukuman atau ppidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila ditetapkan human pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik yaitu pemaafan dari pihak korban sebagai penghapus pidana dalam pidana Islam yang tentunya tidak dapat ditemukan pada hukum positif di Indonesia. Menurut hukum Islam anak yang melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana baik hudud, *qishash*, dan *ta'zir*. Pidana bagi pelaku anak dalam Islam dibebankan kepada orang tuannya krena kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Apabila pendidikan dari orang tua tidak baik maka memungkinkan anak tersebut akan

mengikuti orang tuannya karena setiap hari anak menyaksikan apa yang dilakukan orang tuannya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan membuat kesepakatan bersama yang termuat permohonan maaf, ganti rugi, dan ancaman bagi pelaku apabila melakukannya kembali. Asas pemaafan berdasarkan hukum pidana islam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya “merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)”.

Praktik tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam yakni melakukan pemaafan, ancaman dan ganti rugi atau disebut diyat sebagai hukuman pengganti qishash karena pelaku adalah seorang anak dan kurangnya perhatian terhadap anak. Ketentuan hukum Islam tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak jika belum mencapai usia puber. Hakim (*qadhi*) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan batasan untuknya memperbaiki dan menghentikan dari kesalahan di masa mendatang.

Meskipun begitu perilaku yang dilakukan anak MAS dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa merupakan perbuatan melanggar aturan agama Islam. Meskipun sudah memperoleh pemaafan oleh korban tetapi dosa manusia pelaku kejahatan kekerasan seksual merupakan dosa besar yang dilarang Allah SWT.

Meskipun telah dimaafkan namun hal tersebut masuk dalam kategori zina, Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.³¹ Pandangan dan definisi zina menurut ulama terdapat perbedaan pendapat yaitu madzhab Al-Hanfiyyah, Al-Malikiyyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

1. Madzhab Al-Hanfiyyah

Definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad syubhat. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis maka tidak termasuk kriteria zina meskipun tetap berdosa.

2. Madzhab Al-Malikiyyah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada manusia yan bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.

3. Madzhab Asy-Syafi'iyah

Zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat alami tanpa syubhat atau tanpa pernikahan atau syibhu akad atau budak wanita

³¹ Ali Yafi, “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam” (jakarta: PT Karisma Ilmu, 2015).

yang dimiliki dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

4. Madzhab Al-Hanabilah

Zina menurut madzhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyarafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

Zina menurut perspektif hukum Islam berbeda dengan pengertian zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Islam zina adalah hukum pidana yang dihukum dengan huddud atau had yaitu hukuman yang diberlakukan mengenai hak Allah. Sedangkan zina menurut KUHP adalah persetubuhan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan sumi atau istrinya hingga akhirnya pelaku yang terikat perkawinan saja yang dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP. Pada perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa menurut hukum Islam adalah zina dan dapat diberlakukan hukuman dalam bentuk *ta'zir* maka dapat diuraikan bentuk hukum *ta'zir*:

1. Hukuman Penjara Kurungan

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis yaitu penjara terbatas merupakan batas terendah hukuman ini satu hari namun beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun karena disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan baatasan pada penguasa atau pemimpin Negara. Kedua yaitu hukuman penjara tidak terbatas dan dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukuman penjara tidak ditentukan masannya dahulu, namun berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat serta pribadinya menjadi lebih baik.³²

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dalam jarimah *ta'zir* dilakukan apabila perbuatan pelaku sangat merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi dari hukuman had. Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam *ta'zir* boleh dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun, karena pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukum had.

3. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

Ancaman adalah hukuman *ta'zir* dengan syarat membawa hasil dan bukan ancaman kosong seperti dijilid, dipenjara atau dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga hukuman *ta'zir* dan pernah dilakukan

³² Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam," in 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 306.

oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki orang lain, menghinga hingga menyebut-nyebut ibunya.³³

5. Hukuman denda

Kalangan fuqaha berpendapat tentang denda yang dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. bagi fuqaha yang memperbolehkannya beralasan bahwa hukuman denda ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW namun kemudian dibatalkan karena dikhawatirkan hukuman tersebut akan memberi peluang bagi penguasa yang tidak benar dalam mengambil harta terhukum. Fuqaha yang membolehkan hukuman denda beralasan bahwa hukuman itu diberi ikatan tertentu dengan menahan harta pelaku lebih dahulu dan pelaku ditahan apabila sudah menyadari perbuatannya maka harta dikembalikan dan jika ia masih tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk kebaikan.³⁴

6. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan atas keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela. Tujuannya adalah agar ramai mengetahui perbuatan orang tersebut hingga menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya tersbut dilakukn dengan media massa baik cettak maupun elektronik.³⁵

Delik perzinaan ditegaskan dalam Al Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah. Allah swt menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka *rahmatan lil 'alamin*. Suruhan-suruhan yang ditetapkan Allah tujuannya adalah untuk kenikmatan, kebaikan dan kesenangan umat manusia.

Manusia yang mematuhi perintah Allah itu disamping akan merasakan sendiri kenikmatan, kebaikan dan kesenangan itu dia juga akan mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti. Disamping suruhan-suruhan, Allah juga menetapkan larangan-larangan agar manusia terhindar dari segala keburukan, kemudaratan dan bahaya yang akan menimpa. Manusia yang melanggar larangan-larangan itu akan merasakan sendiri. akibat dari perbuatannya. Di samping itu manusia yang melanggar larangan itu akan mendapat pula kemarahan Allah atas dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut pelaku maksiat dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang dilarang

³³ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam," in 1 (jakarta: Bulan Bintang, 1967), 315-16.

³⁴ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam" (jakarta: Bulan Bintang, 1967), 320.

³⁵ Rahmat Hakim, "Hukum Pidana Islam," *Hukum Pidana Islam* 1 (2000): 168.

adalah perbuaran buruk yang mengandung madharrat atau bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat.

Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya. Pelanggaran dalam bentuk yang lebih tinggi kualitasnya itu disebut *Jarimah* atau *jinayah* atau kejahatan. akibat dari perbuatannya. Manusia yang melanggar larangan itu akan mendapat pula kemarahan Allah atas dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut pelaku maksiat dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang dilarang adalah perbuaran buruk yang mengandung madharrat atau bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat. Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya.³⁶

KESIMPULAN

Mekanisme penanganan perkara pidana anak melalui model keadilan restoratif (*restorative justice*) di Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara kekerasan seksual oleh anak hakim sudah mengupayakan *restorative justice* yang berpedoman pada hak-hak anak. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jepara, pada tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah memberikan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Tahapan persidangan yang meliputi acara memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sudah memperhatikan hak-hak dasar anak atau prinsip dasar anak yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa implementasi *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Jepara Dari putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan dengan bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum* yang diperoleh selama persidangan, memutuskan bahwa anak MAS meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban MA yang keduanya masih dibawah umur. putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menyeluruh saat menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam UU SPPA seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk ikut serta menyelesaikan perkara anak agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta. Menurut

³⁶ Eli Suryani, "Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Tinjauan Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).

peneliti pada pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi pidana pokok pada anak terdiri dari pembinaan dalam lembaga dan berdasarkan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” sehingga hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam surat tuntutannya. Dalam amar putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, hakim memutuskan hukuman pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Desa Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan. Sehingga putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara apabila dilihat adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman baik dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, yakni sama sama menjaga anak pelaku maupun korban dari trauma. Dengan ini kita bisa melihat *Restorative justice* perspektif hukum positif sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam mencari solusi yang baik agar tidak apa pihak yang merasa dirugikan karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum Islam hal ini pemaafan dibedakan antara jarimah terkait dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Hukuman ta'zir dengan perorangan dapat terhapus dengan pemaafan namun jika berkaitan dengan hak Allah sangat bergantung dengan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. In *Van Hoev*, 70. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Achmad, Yulianto, and Mukti Fajar. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adam Sani. Adam Sani, Dkk. (2015). *Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3.
- Ahmad Hanafi. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Muhammad Hatta. (2011). *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restorative Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

- Chairumandan Suhwardi K. Lubis. (1996). *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Suryani. (2016). *Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Tinjauan Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Internasional.* Jurnal Hukum Islam 1, no. 2.
- Elwi Denil Dan Nelwitis. (2002). *Diklat Hukum Penitensir*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ernest Sengi. (2018). *Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo*. no. 2, 153–66.
- Gatot Supramono. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hakim, Rahmat. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Hukum Pidana Islam, No. 1, 168.
- Kevinly Goni. (2019). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak*. Lex Crimen 7, no. 4.
- Maldin Gulton. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Refika Editama.
- Marian Liebmann. (2017). *Restorative Justice, How It Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 25.
- Muhammad Hatta Ali. (2011). *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restorative Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- Muhammad Tahir Azhari. (2018). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini Cetakan 4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nandang Sambas. (2013). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nor Soleh. (2015). *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Isti'dal 12, no. 2.
- Nurhansyah Futra. (2020). *Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Roeslan Saleh. (1983). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rohmad Taufiq. (2018). *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegak Hukum*. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Islam Dan Hukum Islam 9, No. 1.
- Sya'idun. (2018). *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Anak Dan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam Dan Sosial 12, No. 1.
- Yafi, Ali. (2015). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Karisma Ilmu.